



PUTUSAN

Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Arga Makmur, 27 April 1998, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Utara sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 15 Mei 1997, agama Islam, pekerjaan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di Kota Bengkulu sebagai Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 25 November 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu, dengan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 25 November 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2020 telah dilangsungkan perkawinan antara pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No 187/026/VIII/2020 tertanggal 18 - 08 - 2020;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;

3. Bahwa status perkawinan pemohon dan termohon adalah jejak dan perawan;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Jl. Meranti 2 No 09 RT 11 RW 003, Kelurahan Ratu Agung, Kecamatan Sawah Lebar Kota Bengkulu;

5. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama: **ANAK**, lahir di Bengkulu, 15 Desember 2020. Saat ini anak tersebut diasuh oleh termohon;

6. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung sampai bulan April 2021, ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah setelah antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak bulan April tahun 2021 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;

- Selalu berselisih paham;
- Termohon tidak menghargai pemohon layaknya seorang suami;
- Termohon selalu merasa kurang dalam hal ekonomi;

7. Bahwa puncak dari perpecahan antara Pemohon dan termohon terjadi pada bulan Juli tahun 2021 yang menyebabkan antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah, dimana Pemohon/Termohon pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa permasalahan antara pemohon dan termohon telah dilakukan upaya damai oleh keluarga namun tidak berhasil, karena pemohon sudah tidak mau lagi membina rumah tangga dengan termohon;

Bahwa atas alasan dan dalil-dalil sebagai mana yang telah diuraikan di atas, maka pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Bengkulu melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada pemohon (**Pemohon**) untuk menjatukan talak satu Raj'i terhadap termohon (**Termohon**) Di depan sidang pengadilan agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

SUBSIDER:

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (exaequoebono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat Yevita Listiawati, S.H. C.Me, sebagaimana laporan mediator tanggal 15 September 2021, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban dan gugatan rekonvensi secara tertulis tanggal 22 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dalil permohonan Pemohon pada angka 1 s/d 5;
- Bahwa tidak benar seutuhnya dalil permohonan Pemohon pada angka 6.1, yang benar adalah dari awal pernikahan bulan Agustus 2020 sampai bulan Juli 2021 perselisihan dan pertengkaran memang ada tapi tidak sering dan dapat diselesaikan pada saat itu oleh Pemohon dan Termohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6.2 karena Pemohon dari awal pernikahan hingga saat ini Termohon selalu menghargai Pemohon dalam segala segi, meskipun Pemohon tidak menafkahi Termohon dan anak Pemohon dan Termohon yang sampai sekarang sudah 6 (enam) bulan lamanya;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 6.3 karena pada faktanya Termohon menerima saja berapa belanja yang diberikan Pemohon untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 7 karena pada faktanya bahwa awal bulan Juni 2021 antara Pemohon dan Termohon ada kesepakatan bersama dengan mengizinkan Pemohon mencari kerja di Bengkulu Utara. Dan terhitung sejak bulan Juli 2021 antara Pemohon dan Termohon tidak ada kontak lagi (putus komunikasi) yang tidak ada sebabnya permasalahannya, bahkan Termohon dapat informasi bahwa Pemohon sudah ada memiliki wanita lain. Termohon berharap masalah ini dapat diselesaikan secara keluargaan, tetapi justru sebaliknya Pemohon pada bulan Agustus 2021 datang ke rumah orang tua Termohon dengan tujuan menyerahkan Termohon kepada orang tua Termohon, namun orang tua Termohon menasehati Pemohon agar masalah ini dapat diselesaikan secara kekeluargaan;
- Bahwa tidak benar dalil permohonan Pemohon pada angka 8 karena pada faktanya pada bulan September 2021 keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon dengan tujuan untuk meminta buka nikah kepada Termohon Dan orang tua Termohon, tapi orang tua Termohon tetap berharap masalah Pemohon dan Termohon dapat diselesaikan secara kekeluargaan dengan baik-baik;
- Bahwa Termohon juga ingin bercerai dengan Pemohon, tetapi Termohon menuntut hak-hak Termohon yaitu:
 1. Nafkah Yang lalu selama 6 (enam) bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan dikali 6 (enam) sehingga berjumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Nafkah iddah, sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan x 3 (tiga) bulan masa iddah, jadi jumlahnya Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Mut'ah berupa cincin emas murni seberat 5 gram;
4. Nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;

Bahwa atas jawaban dan gugatan reconvensi dari Termohon tersebut Pemohon mengajukan replik dalam konvensi secara lisan tanggal 22 Desember 2021 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonan Pemohon semula dan jawaban dalam reconvensi pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa terhadap reconvensi Termohon hanya sanggup memenuhi:
 1. Nafkah lampau Pemohon sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah iddah Pemohon sejumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa 1 buah kitab suci alquran;
 4. Nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas replik dalam konvensi dan jawaban dalam reconvensi diatas Termohon mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam reconvensi secara lisan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon konvensi/Pemohon reconvensi menyatakan bahwa terhadap konvensi Termohon tidak akan memberikan tanggapan lagi;
- Bahwa terhadap reconvensi Pemohon menerima dan tidak keberatan dengan kesanggupan dan kesediaan Pemohon yaitu:
 1. Nafkah lampau sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 2. Nafkah iddah Pemohon sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 3. Mut'ah berupa 1 buah kitab suci alquran;
 4. Nafkah anak Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu Nomor 187/026/VIII/2020 tertanggal 18 - 08 – 2020, bukti tertulis tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B.-----

Saksi:

Saksi pertama: **SAKSI I**, umur 39, agama Islam pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Utara Provinsi Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) orang yaitu **ANAK** sekarang ikut dengan Termohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon saksi tahu dari curhat Pemohon;

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;

Saksi kedua: **SAKSI II**, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di kediaman bersama di Jl.Meranti 2 No 09 RT 11 RW 003, Kelurahan Ratu Agung, Kecamatan Sawah Lebar ,Kota Bengkulu
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1 (satu) org yaitu **ANAK** sekarang ikut Termohon;
- Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal kurang lebih sejak bulan Juli 2021 bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon saksi tahu lewat Hp Termohon dan dari curhat Termohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dirukunkan;
- Bahwa setahu saksi dahulu Pemohon bekerja sebagai tenaga honorer di Kantor Pekerjaan Umum Kota Bengkulu, tetapi sekarang Pemohon sedang tidak bekerja;

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsensinya, Termohon menyatakan tidak mengajukan bukti;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah pertengkaran masalah ekonomi dimana Termohon selalu merasa kurang dengan uang belanja yang diberikan suami akibatnya Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 6 (enam) bulan terakhir ini, Termohon juga kurang menghargai Pemohon dan selalu kasar apabila terjadi keributan;

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di luar wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu dan perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan pasal 66 ayat 1 Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis, Termohon mengakui adanya pertengkaran, akan tetapi penyebabnya dibantah, menurut Termohon pertengkaran disebabkan oleh karena Pemohon ternyata telah mempunyai wanita idaman lain dan mau menikah secepatnya dengan wanita tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang yang merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 28 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai foto kopi dari akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sehingga secara formil Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Halaman 9 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 15 Agustus 2020;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan damai selama lebih kurang 8 (delapan) bulan, kemudian sejak bulan April 2021 mulai sering terjadi Perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan terakhir ini;
- Bahwa penyebab pertengkaran pada intinya adalah masalah ekonomi dan Termohon kurang menghargai Pemohon selaku suami;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, Termohonpun tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, akibat dari perselisihan tersebut hingga terjadi pisah

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar sekitar 6 (enam) bulan lamanya, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan petunjuk Allah Swt. yang terdapat dalam al-Qur`an surat al-Baqarah ayat 227 yang mempunyai nilai-nilai normatif menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang Artinya:

“Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan isterinya, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui”.

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan kepada suami dan istri, namun kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas bukan saja sudah tidak mendatangkan kemaslahatan, bahkan justru hanya memberikan penderitaan batin bagi Pemohon ataupun Termohon, karena itu perceraian patut menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus perceraian ialah berusaha sedapat mungkin mendamaikan pasangan suami isteri yang sedang bersengketa, setidak-tidaknya menemukan solusi untuk damai bagi kedua belah pihak dan tidak pula tugas pengadilan menunjukkan siapa yang salah dan siapa yang benar di dalam suatu perkara, karena meskipun hal itu ditemukan di dalam pemeriksaan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak. Kemudian dari itu posisi benar dan salah dalam

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perceraian sifatnya relatif dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, tidak jarang ada sebab akibat yang melatar belakungnya;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sebagai isteri sekaligus bukan merupakan kemenangan bagi pihak Pemohon sebagai suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya tidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi, sedangkan Pemohon menjadi Termohon Rekonvensi/Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi disampaikan bersamaan dengan jawaban dalam perkara konvensi, dan gugatannya masih ada hubungan (*assesoir*) dengan pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut secara formal dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut, karena telah sesuai dengan maksud Pasal 158 R.Bg, dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan reconvensi ini, selengkapnya dianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan gugatan reconvensi berupa nafkah lampau yang dilalaikan oleh Pemohon/Tergugat reconvensi terhitung selama 6 (enam) bulan, nafkah Idah, mut'ah serta nafkah anak Penggugat reconvensi dan Pemohon/Tergugat reconvensi yang bernam **ANAK**, lahir di bengkulu, 15 Desember 2020 (1 tahun). Saat ini anak tersebut diasuh oleh termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Reconvensi/Termohon Konvensi mengajukan tuntutan nafkah yang telah lewat atau *nafkah madhiyah* selama 6 (enam) bulan yaitu sejak bulan Juni 2021 sampai perkara cerai talak ini Pemohon ajukan sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan dikali 6 (enam) bulan berjumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan Pemohon / Tergugat reconvensi hanya menyanggupi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan Termohon/Penggugat dalam replik reconvensinya menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat reconvensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan diakui oleh Termohon/Penggugat reconvensi dan Pemohon/Tergugat reconvensi, terbukti Pemohon/Termohon reconvensi meninggalkan Termohon/Penggugat reconvensi selama 6 (enam) bulan dan selama itu pula Pemohon /Tergugat reconvensi tidak menafkahi Termohon/Penggugat reconvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar nafkah lampau untuk Penggugat Reconvensi sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara pokok telah dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi untuk mengikrarkan talaknya terhadap Pemohon Reconvensi, maka selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan akibat hukum dari cerai

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak yang telah dituntut dalam reconvensi oleh Pemohon tersebut dalam perkara ini, yaitu mengenai masa 'iddah dan nafkah 'iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian di persidangan, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tersebut adalah *ba'da al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim) dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak, oleh karena perkawinan Penggugat reconvensi dengan Tergugat reconvensi adalah *ba'd al-dukhûl* (telah terjadi hubungan intim), maka Majelis Hakim sepakat pula menetapkan bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkrakh*) dan Tergugat reconvensi telah mengikrarkan talaknya, Penggugat reconvensi wajib menjalani masa 'iddah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan nafkah 'iddah Penggugat;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: ... b) Memberi nafkah, *maskan*, dan *kiswah* kepada bekas istri selama dalam 'iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bâ'in* atau *nusyûz* dan dalam keadaan tidak hamil, ...". dan dalam Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan pula "Bekas istri berhak mendapat nafkah 'iddah dari bekas suaminya, kecuali bila ia *nusyûz*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan dari jawab-menjawab serta keterangan saksi-saksi kedua belah pihak yang berperkara, tidak ditemukan fakta yang menjelaskan *nusyûz*-nya Termohon konvensi/Penggugat reconvensi, maka oleh karena itu, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa Pemohon berhak atas nafkah 'iddah, sebagaimana dimaksudkan Pasal 149 huruf (b) dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa nafkah selama menjalani masa iddah yang dituntut oleh Penggugat adalah sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya dikali 3 (tiga) bulan masa iddah sehingga berjumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan Tergugat pada jawabannya hanya menyanggupi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan masa iddah berjumlah Rp 1.500.000 (satu juta rupiah) dan Penggugat rekonsensi dalam replik rekonsensinya menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, rasa keadilan dan kesanggupan Tergugat rekonsensi serta pernyataan Penggugat Rekonsensi tidak keberatan dengan kesanggupan Tergugat rekonsensi tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar nafkah iddah untuk Penggugat Rekonsensi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan dikali 3 bulan masa 'iddah berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang tuntutan mut'ah Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan tentang mut'ah ini terdapat di dalam Pasal 149 huruf a) Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa "Bilamana perkawinan putus karena cerai talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabl al-dukhûl*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan *nash-nash syar'iy* yaitu Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241 yang artinya sebagai berikut: "*Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa*".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat untuk menghukum Termohon rekonsensi untuk memberikan mut'ah kepada Pemohon rekonsensi;

Menimbang, bahwa mut'ah yang dituntut oleh Penggugat adalah sebuah kitab suci Alquran dan terhadap tuntutan mut'ah tersebut, Termohon pada jawabannya menyatakan menyanggupinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonsensi, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat Rekonsensi untuk

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi mut'ah berupa sebuah kitab suci Alquran, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa rekonvensi tentang nafkah anak bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 15 Desember 2020 yang dituntut oleh Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa 1 (satu) orang anak tersebut yang pada saat ini berada dibawah asuhan Penggugat, tentunya memerlukan biaya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat demi kemaslahatan anak tersebut tidak ada salahnya anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah asuhan Penggugat (ibunya) dan sesuai dengan ketentuan pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumaiyiz atau masih berada dibawah umur 12 tahun "hak pemeliharaan (hadhanah) adalah hak ibunya";

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat rekonvensi dalam masalah biaya atau nafkah 1 (satu) orang anak Termohon/Penggugat Rekonvensi dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi, Termohon/Penggugat rekonvensi menuntut sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan, dan Tergugat rekonvensi pada jawabannya menyatakan menyangupi hanya Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya. Termohon / Penggugat rekonvensi dalam replik rekonvensinya secara lisan menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi tersebut di atas;

Menimbang, bahwa kewajiban pemeliharaan dan pendidikan anak adalah tanggungjawab kedua orang tua sedangkan biaya hidup anak ditanggung oleh ayah, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua telah putus, oleh karenanya tidaklah pantas bagi seorang ayah yang telah bercerai dengan isterinya lantas mengabaikan kewajiban terhadap anaknya;

Menimbang, bahwa anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 15 Desember 2020 (1 tahun) senyatanya pada saat ini berada dibawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi, meskipun tidak dimintakan hak asuhnya

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah asuhan Termohon/Penggugat Rekonvensi tentu memerlukan biaya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, maka Majelis Hakim berpendapat wajar Pemohon/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung biaya kebutuhan sehari-hari anak tersebut dengan ketentuan tidak boleh menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi selaku ayah kandungnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepatutan dan kebutuhan kehidupan 1 (satu) orang anak tersebut di atas, dihubungkan dengan kesanggupan Pemohon/Tergugat rekonvensi dan persetujuan Termohon/Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat rekonvensi untuk menanggung biaya hidup 1 (satu) orang anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 15 Desember 2020 (1 tahun) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa demi hukum dan kepastian hukum yang dihubungkan dengan kebutuhan anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi tersebut di atas serta dihubungkan dengan kesanggupan Termohon Rekonvensi dan persetujuan Pengggugat Rekonvensi, Majelis Hakim sepakat bahwa Termohon wajar dibebankan untuk membayar biaya kebutuhan untuk kehidupan 1 satu) orang anak Pemohon/Tergugat rekonvensi dan Termohon/Penggugat rekonvensi tersebut minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Termohon Rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi terhadap nafkah lampau, iddah, dan mut'ah sebagai mana telah diuraikan diatas nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Termohon rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu Roji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

II. Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar sejumlah uang/benda kepada Penggugat berupa:
 - 2.1. Nafkah lampau (madiyah) kepada Pemohon sejumlah Rp3.000.00,00 (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah iddah kepada Pemohon sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2.3. mut'ah berupa sebuah kitab suci Alquran;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar sejumlah uang dan memberikan sebuah benda kepada Penggugat rekonvensi sebagaimana diktum angka 2.1, 2.2 dan 2.3 di atas sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi nafkah anak yang bernama **ANAK**, lahir di Bengkulu, 15 Desember 2020 (1) tahun

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat Rekonvensi dalam bentuk uang minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

III. Dalam konvensi dan rekonvensi:

- Membebankan kepada Pemohon/Termohon Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Suhaimi, M.A. sebagai Ketua Majelis, Asymawi, S.H. dan Drs. Ramdan masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir 1443, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dto

Dto

Asymawi, S.H.

Drs. Suhaimi, M.A.

Hakim Anggota,

Dto

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Dto

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp 75.000,00 |

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp215.000,00
4. Biaya PNPB	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp360.000,00
(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)	

Halaman 20 dari 20 putusan Nomor 1058/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)